



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/162/KEP/413.013/2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA ALAT BANTU BAGI LANJUT USIA TERLANTAR
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan, memberikan perawatan dan perlindungan masyarakat lanjut usia yang terlantar di Kabupaten Lamongan, perlu memberikan bantuan sosial berupa sarana dan prasarana alat bantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Bantu Bagi Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Nama-nama penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Bantu Bagi Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran

2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa :
- a. alat bantu kursi roda;
 - b. alat bantu tongkat kaki empat;
 - c. alat bantu tongkat kaki tiga; dan
 - d. alat bantu walker.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Penerima Bantuan Sosial dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/162/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 19 MARET 2020

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGADAAN SARANA
DAN PRASARANA ALAT BANTU BAGI LANJUT USIA TERLANTAR
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/NIK	ALAMAT	BANTUAN YANG DIBERIKAN
1	2	3	4
1.	IKSAN 3524220201460000	Dusun Bilo RT 001/RW 002 Desa Pangkatrejo Kecamatan Lamongan	Kursi roda 1 (satu) unit
2.	TAMU 3524210101510015	Dusun Balun RT 003/RW 003 Desa Balun Kecamatan Turi	Kursi roda 1 (satu) unit
3.	KARTI 3524215004430002	Desa Turi RT 002/RW 002 Kecamatan Turi	Kursi roda 1 (satu) unit
4.	DUL THOLIB 3524130101300010	Dusun Kebonagung RT 010/RW 003 Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk	Kursi roda 1 (satu) unit
5.	DEWI 3524175801250000	Desa Pelumpang RT 003/RW 001 Kecamatan Sukodadi	Kursi roda 1 (satu) unit
6.	TIMIN 3524210101380002	Dusun Kruwul RT 003/RW 001 Desa Sukoanyar Kecamatan Turi	Kursi roda 1 (satu) unit
7.	BADERI 352421230446001	Dusun Kruwul RT 001/RW 001 Desa Sukoanyar Kecamatan Turi	Kursi roda 1 (satu) unit
8.	GADING 3524254101250018	Dusun Grogol RT 003/RW 004 Desa Sugihwaras Kecamatan Deket	Kursi roda 1 (satu) unit
9.	DAHLIANA 3201034101690069	Desa Turi RT 002/RW 001 Kecamatan Turi	Kursi roda 1 (satu) unit
10.	SUKENI 3524215206400002	Desa Turi RT 002/RW 001 Kecamatan Turi	Kursi roda 1 (satu) unit
11.	KHURIYATI 3524174101590050	Dusun Singosari RT 004/RW 003 Kecamatan Sukodadi	Tongkat kaki empat 1 (satu) unit
12.	TAMIRAN 3524213112410003	Dusun Deyo RT 003/RW 004 Desa Tawangrejo Kecamatan Turi	Tongkat kaki empat 1 (satu) unit
13.	KASRI 3524174101460000	Dusun Sumampir RT 007/RW 003 Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi	Tongkat kaki empat 1 (satu) unit
14.	TUMINI 352421510150005	Dusun Gembluk RT 013/RW 002 Desa Turi Kecamatan Turi	Tongkat kaki empat 1 (satu) unit
15.	KASMINAH 352421620350001	Dusun Gabus RT/RW 006/005 Desa Tambak Kecamatan Turi	Tongkat kaki empat 1 (satu) unit
16.	SARINI 3524064712550001	Dusun Bakalan RT 002/RW 005 Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio	Tongkat kaki empat 1 (satu) unit
17.	PASEH 3524194505400000	Dusun Cumpleng RT 002/RW 001 Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu	Tongkat kaki empat 1 (satu) unit
18.	EDRES 3524190405520001	Dusun Bender RT 002/RW 001 Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu	Tongkat kaki empat 1 (satu) unit
19.	SUKARMAN 1807190107500035	Desa Turi RT 01/RW 01 Kecamatan Turi	Tongkat kaki empat 1 (satu) unit
20.	PASINTEN 3524215008540001	Desa Turi RT 0001/RW 001 Kecamatan Turi	Tongkat kaki empat 1 (satu) unit
21.	SUNI'AH 3524194302670000	Dusun Pelang RT 002/RW 002 Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu	Tongkat kaki tiga 1 (satu) unit
22.	AMIN 3524191706450000	Dusun Bender RT 003/RW 001 Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu	Tongkat kaki tiga 1 (satu) unit

23.	LANI 3524235306470001	Dusun Tuwiri RT 002/RW 006 Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung	Tongkat kaki tiga 1 (satu) unit
24.	SITI MARYAM 3524194101580050	Dusun Bender RT 001/RW 001 Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu	Tongkat kaki tiga 1 (satu) unit
25.	SARIJAN 3524130101570030	Dusun Kebonagung RT 009/RW 003 Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk	Tongkat kaki tiga 1 (satu) unit
26.	MAKIN 3524211410440000	Dusun Deyo RT 003/RW 004 Desa Tawangrejo Kecamatan Turi	Tongkat kaki tiga 1 (satu) unit
27.	TAKIM 3524135202450000	Desa Paji RT 001/RW 007 Kecamatan Pucuk	Tongkat kaki tiga 1 (satu) unit
28.	KASMADI 3524211001400000	Dusun Jalak Kelurahan Sukorejo Kecamatan Turi	Tongkat kaki tiga 1 (satu) unit
29.	NUR SYAHID 3524211706350001	Desa Turi RT 002/RW 001 Kecamatan Turi	Tongkat kaki tiga 1 (satu) unit
30.	KASIYATUN 3524185110350003	Desa Turi RT 001/RW 001 Kecamatan Turi	Tongkat kaki tiga 1 (satu) unit
31.	ROSI 3524244101390060	Dusun Waruk RT 002/RW 002 Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun	Walker 1 (satu) unit
32.	RAWIT 3524215307430000	Dusun Wudi RT 001/RW 003 Desa Sukoanyar Kecamatan Turi	Walker 1 (satu) unit
33.	SARIJAN 3524180404400000	Dusun Tanggulangin RT 001/RW 001 Desa Sumberjo Kecamatan Karanggeneng	Walker 1 (satu) unit
34.	NGASIDAH 3524136105370000	Dusun Paji RT 003/RW 001 Desa Paji Kecamatan Pucuk	Walker 1 (satu) unit
35.	SEMU 3524234101400020	Dusun Kelating RT 004/RW 001 Desa Takeranklanting Kecamatan Turi	Walker 1 (satu) unit
36.	KARTO SAENI 3524050101450020	Jl. Pembangunan RT 002/RW 002 Desa Trepan Kecamatan Babat	Walker 1 (satu) unit
37.	SALEKAH 3524244101380000	Dusun Bakalan RT 002/RW 001 Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun	Walker 1 (satu) unit
38.	SIPAH 3524175511270001	Dusun Ngiprik RT 01/RW 03 Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi	Walker 1 (satu) unit
39.	ACHIYAR 3524220505330001	Desa Sidokumpul RT 004/RW 002 Kecamatan Lamongan	Walker 1 (satu) unit
40.	SUMINI 3524215708450004	Desa Turi RT 001/RW 001 Kecamatan Turi	Walker 1 (satu) unit

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001